

BAB III

TAX AMNESTY DI INDONESIA

Pada bab tiga ini penulis akan menjelaskan tentang pengertian *tax amnesty*, tujuan kebijakan *tax amnesty*, sejarah kebijakan *tax amnesty* di Indonesia, dan penerapannya di Indonesia . penjelasannya adalah sebagai berikut:

3.1. Pengertian *Tax Amnesty*

Istilah *tax amnesty* berasal dari bahasa Inggris yang terdiri dari dua kata *tax* dan *amnesty*. *tax* berarti pajak dalam bahasa Indonesia sedangkan *amnesty* berarti amnesti atau pengampunan, sehingga *tax amnesty* berarti amnesti pajak atau pengampunan pajak. Pajak dalam Kamus Besar Bahasa Indonesi (KBBI) adalah pungutan wajib oleh pemerintah yang dikenakan kepada warga masyarakat yang merupakan sumber pendapatan bagi negara. Biasanya berupa uang yang harus dibayar oleh penduduk sebagai sumbangan wajib kepada negara atau pemerintah.

Dalam kamus hukum, pengertian amnesti adalah pengampunan atau penghapusan hukuman yang diberikan oleh kepala negara atau pemerintah kepada seseorang yang telah melakukan tindak-tindak pidana tertentu (Simorangkir, 2000: 8). Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa amnesti pajak adalah penghapusan hukuman oleh kepala negara bagi pihak yang seharusnya di hukum dalam masalah pelanggaran pajak.

Devano menjelaskan dalam bukunya Perpajakan Konsep, Teori dan Isu bahwa pengertian *tax amnesty* atau pengampunan pajak yaitu, kebijakan pemerintah di bidang perpajakan memberikan penghapusan pajak yang seharusnya terutang dengan membayar tebusan dalam jumlah tertentu yang bertujuan untuk memberikan tambahan penerimaan pajak dan kesempatan bagi wajib pajak yang tidak patuh menjadi wajib pajak yang patuh. Penerapan *tax amnesty* diharapkan akan mendorong kepatuhan sukarela wajib pajak di masa yang akan datang (Devano, 2006: 137).

Pengertian *tax amnesty* lainnya dijelaskan dalam halaman resmi Amnesti pajak. Disitu menjelaskan pengertian Amnesti Pajak adalah:

“Amnesti Pajak adalah program pengampunan yang diberikan oleh Pemerintah kepada Wajib Pajak meliputi penghapusan pajak yang seharusnya terutang, penghapusan sanksi administrasi perpajakan, serta penghapusan sanksi pidana di bidang perpajakan atas harta yang diperoleh pada tahun 2015 dan sebelumnya yang belum dilaporkan dalam SPT (Surat Pemberitahuan Tahunan), dengan cara melunasi seluruh tunggakan pajak yang dimiliki dan membayar uang tebusan”.¹¹

Penjelasan tentang Amnesti Pajak dijelaskan dalam halaman resmi Kementerian Keuangan yaitu:

“Pengampunan Pajak merupakan penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan. Kewajiban perpajakan yang mendapatkan Pengampunan Pajak terdiri atas kewajiban Pajak Penghasilan, dan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah”.¹²

Definisi pengampunan pajak menurut Undang-Undang No 11 Tahun 2016 (UU No 11 Tahun 2016) Tentang Pengampunan Pajak dijelaskan pada Bab 1 pasal 1 poin 1 yaitu:

“Pengampunan pajak adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkap Harta dan membayar uang tebusan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini”.

Penghapusan pajak yang seharusnya terutang dimaksud pada poin 1 kemudian dijelaskan dalam UU No 11 Tahun 2016 pada bab 1 poin 6 yaitu:

“Tunggakan Pajak adalah jumlah pokok pajak yang belum dilunasi berdasarkan Surat Tagihan Pajak yang di dalamnya terdapat pokok pajak yang terutang, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, dan

¹¹ Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan. Lihat <http://www.pajak.go.id/content/amnesti-pajak> (Diakses pada 09/07/2018)

¹² Kementerian Keuangan. Lihat <https://www.kemenkeu.go.id/single-page/amnesti-pajak/> (Diakses pada 09/07/2018)

Putusan Peninjauan Kembali, yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah termasuk pajak yang seharusnya tidak dikembalikan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan”.

Selain penghapusan pajak yang seharusnya terutang, kebijakan pengampunan pajak juga bertujuan untuk penghapusan sanksi pidana di bidang perpajakan yang maksudnya dijelaskan pada bab 1 poin 8 yaitu:

“Tindak Pidana di Bidang Perpajakan adalah tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan”.

Syarat ikut *tax amnesty* harus mengungkap jumlah harta kemudian membayar uang tebusan yaitu, sejumlah uang yang dibayarkan kepada negara untuk syarat pengampunan yang dijelaskan pada bab 1 poin 7 yaitu:

“Uang Tebusan adalah sejumlah uang yang dibayarkan ke kas negara untuk mendapatkan Pengampunan Pajak”.

Kebijakan ini ditujukan bagi setiap warga negara Indonesia yang memiliki kewajiban membayar pajak atau badan yang wajib membayar pajak. Pihak-pihak yang dimaksud wajib pajak dijelaskan dalam bab 1 poin 2 yaitu:

“Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan”.

Untuk melaksanakan ketentuan pada Undang-undang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang pengampunan pajak, Kementerian Keuangan menetapkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 118/PMK.03/2016 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak. Dalam peraturan menteri tersebut dijelaskan bahwa *Tax amnesty* adalah:

“penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkap Harta dan membayar Uang Tebusan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pengampunan Pajak”.

Dari beberapa pengertian *tax amnesty* di atas dapat disimpulkan, bahwa *tax amnesty* adalah kebijakan yang diberikan oleh pemerintah atau kepala negara kepada para pembayar pajak yaitu orang atau badan yang memiliki kewajiban membayar pajak tentang pemberian pemaafan atau pengampunan pajak, dan sebagai ganti atas pengampunan tersebut pembayar pajak diharuskan untuk mengungkapkan jumlah harta dan membayar uang tebusan.

Mendapatkan pengampunan pajak artinya dibebaskan dari hukuman yang seharusnya diberikan, data laporan yang ada selama ini dianggap telah diputihkan, dan atas beberapa utang pajak juga dihapuskan. Setelah mendapatkan pengampunan pajak para wajib pajak diharapkan lebih memerhatikan kewajiban perpajakannya untuk kedepannya. Dengan kebijakan *tax amnesty* diharapkan meningkatkan tingkat kepatuhan para wajib pajak.

3.2. Latar Belakang Kebijakan *Tax Amnesty* di Indonesia

Kebijakan *tax amnesty* adalah kebijakan untuk memperbaiki perekonomian negara. Pertumbuhan ekonomi cenderung melambat kemudian berdampak pada berkurangnya penerimaan pajak. Hal ini dijelaskan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.5899 Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak pada bagian umum, yaitu:

“Pertumbuhan ekonomi nasional dalam beberapa tahun terakhir cenderung mengalami perlambatan yang berdampak pada turunnya penerimaan pajak dan juga mengurangi ketersediaan likuiditas dalam negeri yang sangat diperlukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Di sisi lain, banyak Harta warga negara Indonesia yang ditempatkan di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, baik dalam bentuk likuid maupun nonlikuid, yang seharusnya dapat dimanfaatkan untuk menambah likuiditas dalam negeri yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi nasional”.

“Permasalahannya adalah bahwa sebagian dari Harta yang berada diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia tersebut

belum dilaporkan oleh pemilik Harta dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilannya sehingga terdapat konsekuensi perpajakan yang mungkin timbul apabila dilakukan perbandingan dengan Harta yang telah dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan yang bersangkutan. Hal ini merupakan salah satu faktor yang menyebabkan para pemilik Harta tersebut merasa ragu untuk membawa kembali atau mengalihkan Harta mereka dan untuk menginvestasikannya dalam kegiatan ekonomi di Indonesia”.

Menurut penjelasan di dalam Tambahan Lembaran Negara RI banyak harta Warga Negara Indonesia yang berada di luar wilayah Indonesia. Pemerintah mengharapkan banyaknya harta WNI di luar negeri tersebut agar bisa kembali ke Indonesia untuk dimanfaatkan dalam kegiatan ekonomi. Dengan latar belakang tersebut pemerintah membuat kebijakan *tax amnesty*. *tax amnesty* diharapkan mampu mendorong peralihan harta dari luar negeri kembali ke Indonesia. Hal ini dijelaskan selanjutnya dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tentang Pengampunan Pajak No. 58899 pada bagian umum, yaitu:

“Untuk itu, perlu diterapkan langkah khusus dan terobosan kebijakan untuk mendorong pengalihan Harta ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sekaligus memberikan jaminan keamanan bagi warganegara Indonesia yang ingin mengalihkan dan mengungkapkan Harta yang dimilikinya dalam bentuk Pengampunan Pajak. Terobosan kebijakan berupa Pengampunan Pajak atas pengalihan Harta ini juga didorong oleh semakin kecilnya kemungkinan untuk menyembunyikan kekayaan di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia karena semakin transparannya sektor keuangan global dan meningkatnya intensitas pertukaran informasi antarnegara”.

Kebijakan *Tax amnesty* diharapkan dapat memperbaiki sumber pemasukan negara sehingga pembangunan dapat berjalan dengan lancar. Pendapatan dari pajak merupakan sumber penerimaan negara yang terbesar. Semakin patuh para wajib pajak semakin besar pemasukan negara dari pajak. Pemasukan negara yang lebih besar diharapkan dapat memaksimalkan program-program pembangunan oleh pemerintah.

Selain dijelaskan dalam Tambahan Lembaran Negara pertimbangan *tax amnesty* juga dijelaskan dalam Undang-undang pengampunan pajak. Dalam UU No 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak dijelaskan pertimbangan pemerintah dalam membuat kebijakan tersebut, yaitu:

- a. Pembangunan nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bertujuan untuk memakmurkan seluruh rakyat Indonesia yang merata dan berkeadilan, memerlukan pendanaan besar yang bersumber utama dari penerimaan pajak.
- b. Untuk memenuhi kebutuhan penerimaan pajak yang terus meningkat, diperlukan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dengan mengoptimalkan semua potensi dan sumber daya yang ada.
- c. Kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya masih perlu ditingkatkan karena terdapat Harta, baik di dalam maupun di luar negeri yang belum atau belum seluruhnya dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan.
- d. Bahwa untuk meningkatkan penerimaan negara dan pertumbuhan perekonomian serta kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan, perlu menerbitkan kebijakan Pengampunan Pajak.

Dengan Adanya kebijakan *tax amnesty* pemerintah dapat memaksimalkan penerimaan pajak dari para wajib pajak. Penerimaan pajak yang maksimal akan mendorong upaya pembangunan Indonesia lebih baik. Hasil *tax amnesty* dapat dimanfaatkan untuk program-program pembangunan oleh pemerintah. Kebijakan tersebut sebagai upaya mendorong kesadaran wajib pajak agar mau patuh terhadap kewajiban pajaknya. Kepatuhan diharapkan dimulai saat mengikuti *tax amnesty* dan untuk seterusnya membayar pajak sesuai kewajiban.

Devano dalam buku Perpajakan Konsep, Teori dan Isu menjelaskan bahwa dalam penerapan kebijakan *tax amnesty*, terdapat beberapa hal yang

menjadi pertimbangan pemerintah yang menjadi tujuan penerapan *tax amnesty* (Devano, 2006:137). Pertimbangan tersebut sebagai berikut:

a. *Underground Economy*.

Bagian dari kegiatan ekonomi yang sengaja disembunyikan untuk menghindarkan pembayaran pajak, yang berlangsung di semua negara, baik negara maju maupun negara berkembang. Kegiatan ekonomi ini lazimnya diukur dari besarnya nilai ekonomi yang dihasilkan, dibandingkan dengan nilai produk domestik bruto (PDB). Kegiatan ekonomi bawah tanah ini tidak pernah dilaporkan sebagai penghasilan dalam formulir Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan.

b. Pelarian modal ke luar negeri secara ilegal.

Kebijakan *tax amnesty* adalah upaya terakhir pemerintah dalam meningkatkan jumlah penerimaan pajak, ketika pemerintah mengalami kesulitan mengenakan pajak atas dana atau modal yang telah dibawa atau di parkir di luar negeri. Perangkat hukum domestik yang ada memiliki keterbatasan sehingga tidak dapat menjangkau Wajib Pajak yang secara ilegal menyimpan dana di luar negeri.

c. Rekayasa transaksi keuangan yang mengakibatkan kehilangan potensi penerimaan pajak.

Kemajuan infrastruktur dan instrumen keuangan internasional seperti yang disebut sebagai *tax heaven countries* atau negara 'surga pajak' atau suaka pajak yaitu adanya perlindungan dari penerimaan pajak. Hal tersebut telah mendorong perusahaan besar melakukan rekayasa transaksi keuangan. Setelah itu, keuntungan yang dibawa ke luar negeri dan sebagian masuk kembali ke Indonesia dalam bentuk pinjaman luar negeri atau investasi asing. Transaksi tersebut disebut pencucian uang (*money laundry*). Ketentuan perpajakan domestik tak mampu memajaki rekayasa transaksi keuangan tersebut. Jika hal ini tidak segera diselesaikan, maka timbul potensi pajak yang hilang dalam jumlah yang signifikan.

Banyaknya harta Warga Negara Indonesia di luar wilayah Indonesia mendorong pemerintah membuat kebijakan *tax amnesty*. Indonesia memberlakukan *tax amnesty* karena terdapat Harta milik warga negara Indonesia baik di dalam maupun di luar negeri yang belum atau belum seluruhnya dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan. Adanya kebijakan *tax amnesty* agar para wajib pajak mau membayarkannya serta harta yang berada di luar negeri kembali ke Indonesia dan dimanfaatkan untuk kegiatan perekonomian.

Kebijakan *tax amnesty* untuk meningkatkan penerimaan negara dan pertumbuhan perekonomian serta kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan. Dengan adanya kebijakan *tax amnesty* diharapkan akan menggugah kesadaran wajib pajak dengan memberikan kesempatan baginya untuk menjadi Wajib Pajak patuh. Dari latar belakang *tax amnesty* tersebut maka presiden Republik Indonesia pada tanggal 1 Juli 2016 mengesahkan Undang Undang *tax amnesty* Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak.

3.3. Tujuan Tax Amnesty di Indonesia

Setiap kebijakan yang dibuat pemerintah tentu memiliki tujuan. Tujuan tersebut dibuat untuk kebaikan bagi negara dan masyarakat. Dalam halaman resmi Kementerian Keuangan menjelaskan tujuan dibuatnya kebijakan *tax amnesty* yaitu¹³:

- a. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui Repatriasi Aset, yang ditandai dengan peningkatan likuiditas domestik, perbaikan nilai tukar rupiah, penurunan Suku Bunga, dan peningkatan investasi
- b. Perluasan basis data perpajakan yang lebih valid, komprehensif dan terintegrasi
- c. Meningkatkan Penerimaan Pajak

¹³Kementerian Keuangan. Lihat <https://www.kemenkeu.go.id/single-page/amnesti-pajak/> (Diakses pada 09/07/2016)

Tujuan kebijakan *tax amnesty* dijelaskan dalam Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak pada. Tujuan kebijakan *tax amnesty* terdapat pada bab 2 pasal 2 tentang asas dan tujuan yaitu:

- a. Mempercepat pertumbuhan dan restrukturisasi ekonomi melalui pengalihan Harta, yang antara lain akan berdampak terhadap peningkatan likuiditas domestik, perbaikan nilai tukar Rupiah, penurunan suku bunga, dan peningkatan investasi.
- b. Mendorong reformasi perpajakan menuju sistem perpajakan yang lebih berkeadilan serta perluasan basis data perpajakan yang lebih valid, komprehensif, dan terintegrasi; dan
- c. Meningkatkan penerimaan pajak, yang antara lain akan digunakan untuk pembiayaan pembangunan.

Eddy Faisal dalam buku Memahami Amnesti Pajak Dengan Cerdas dan Lengkap, menjelaskan dasar pemikiran penyusunan undang-undang nomor 11 tahun 2016 tentang pengampunan pajak, yaitu (Faisal 2016, 55):

- a. Kepastian hukum, yaitu pelaksanaan pengampunan pajak harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.
- b. Keadilan, yaitu pelaksanaan pengampunan pajak menjunjung tinggi keseimbangan hak dan kewajiban dari setiap pihak yang terlibat.
- c. Kemanfaatan, yaitu seluruh pengaturan kebijakan pengampunan pajak bermanfaat bagi kepentingan negara, bangsa, dan masyarakat, khususnya dalam memajukan kesejahteraan umum.
- d. Kepentingan nasional, yaitu pelaksanaan pengampunan pajak mengutamakan kepentingan bangsa, negara dan masyarakat di atas kepentingan lainnya.

Dalam majalah Inside Tax Media Tren Perpajakan edidisi 31 Mei 2015 menjelaskan tujuan kebijakan *tax amnesty* adalah:

- a. Meningkatkan penerimaan pajak dalam jangka pendek.

Permasalahan penerimaan pajak yang stagnan atau cenderung menurun seringkali menjadi alasan pembeda diberikannya *tax amnesty*. Hal ini akan berdampak pada keinginan pemerintah untuk memberikan *tax amnesty* dengan harapan pajak yang dibayar oleh wajib pajak selama program *tax amnesty* akan meningkatkan penerimaan pajak.

- b. Meningkatkan kepatuhan pajak dimasa yang akan datang.

Kepatuhan pajak merupakan salah satu penyebab pemberian *tax amnesty*. Hal ini didasari pada harapan bahwa setelah program *tax amnesty* dilakukan Wajib Pajak yang sebelumnya menjadi bagian dari sistem administrasi perpajakan, maka Wajib Pajak tersebut tidak akan bisa mengelak dan menghindari dari kewajiban perpajakannya untuk kedepannya.

- c. Mendorong repatriasi modal atau aset.

Kejujuran dalam pelaporan sukarela atas data harta kekayaan setelah program *tax amnesty* merupakan salah satu tujuan pemberian *tax Amnesty*. Dalam konteks pelaporan, data harta kekayaan tersebut, pemberian *tax amnesty* juga bertujuan untuk mengembalikan modal yang parkir di luar negeri tanpa perlu membayar pajak atas modal yang di parkir di luar negeri tersebut. Pemberian *tax amnesty* atas pengembalian modal yang di parkir di luar negeri ke bank di dalam negeri dipandang perlu karena akan memudahkan otoritas pajak dalam meminta informasi tentang data kekayaan wajib pajak kepada bank di dalam negeri.

- d. Transisi ke sistem perpajakan yang baru.

Tax amnesty dapat di justifikasi ketika *tax amnesty* digunakan sebagai alat transisi menuju sistem perpajakan yang baru. Pergantian sebuah rezim pemerintahan biasanya juga menggantikan sistem perpajakan yang baru.

Dari tujuan *tax amnesty* tersebut, diharapkan agar menghasilkan penerimaan pajak yang selama ini belum atau kurang dibayar, di samping meningkatkan kepatuhan membayar pajak. Harta yang berada di luar negeri dapat dikembalikan untuk kegiatan ekonomi dalam negeri. Kebijakan *tax*

amnesty merupakan upaya optimalisasi penerimaan pajak dari para wajib pajak.

Kebijakan *tax amnesty* adalah terobosan kebijakan pemerintah yang didorong oleh semakin kecilnya kemungkinan menyembunyikan kekayaan di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia karena semakin transparannya sektor keuangan global dan meningkatnya intensitas pertukaran informasi antarnegara. Semakin transparannya sektor keuangan tersebut mendorong para Wajib Pajak lebih patuh dan disiplin dalam melaksanakan kewajibannya.

Meningkatnya kepatuhan para wajib pajak untuk membayar pajak dapat membantu program-program pembangunan oleh pemerintah. Sebab pendanaan negara masih besar bergantung dengan pendapatan pajak. Meningkatnya kepatuhan tersebut juga merupakan dampak dari makin efektifnya pengawasan karena semakin akuratnya informasi mengenai daftar kekayaan para pihak Wajib Pajak.

3.4. Sejarah *Tax Amnesty* di Indonesia

Kebijakan *tax amnesty* tahun 2016 bukanlah kebijakan yang pertama di Indonesia. Dalam laporan majalah *Inside Tax Media Tren Perpajakan* edisi 31 Mei 2015, pemerintah pada pertengahan tahun 1984 pernah mengeluarkan keputusan presiden No. 26 Tahun 1984. Keputusan tersebut menyatakan bahwa masyarakat akan diberikan pengampunan pajak, baik yang belum atau yang sudah terdaftar sebagai Wajib Pajak. Tujuan diberikan pengampunan pajak saat itu adalah reformulasi serangkaian peraturan perpajakan yang sehingga perlu sebagai titik awal yang bersih dari masyarakat.

Pengampunan pajak tersebut diberikan atas pajak yang belum atau tidak sepenuhnya dibayar untuk pajak pendapatan, pajak perseroan, pajak kekayaan, pajak pendapatan buruh, dan pajak atas dividen, bunga, dan royalti. Namun, menurut kaporan majalah *Inside Tax* juga, bahwa kebijakan

tax amnesty saat itu tergolong gagal dan tidak banyak para Wajib Pajak yang tertarik untuk memanfaatkannya.

Peranan pajak sebagai pemasukan negara pada masa itu tidak terlalu signifikan sehingga pemerintah tidak memberikan perhatian serius. Hal senada juga ditulis dalam halaman kementerian keuangan bahwa kebijakan *tax amnesty* saat itu dianggap kurang berhasil karena respon wajib pajak yang rendah dan tidak diikuti dengan reformasi administrasi perpajakan secara menyeluruh¹⁴.

Selanjutnya pada tahun 2007 disahkan amandemen Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP). Para wajib pajak dapat mengajukan permohonan pengampunan sanksi administrasi meskipun pajak terutang tetap harus dibayarkan secara penuh. Dalam undang-undang tersebut dicantumkan ketentuan mengenai pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi atas pajak yang sebelumnya tidak sepenuhnya dibayar (Pasal 37A Ayat (1) UU KUP). Ketentuan serupa juga diberlakukan sama dengan Wajib Pajak baru (Pasal 37A Ayat (2) UU KUP. Ketentuan dalam pasal inilah kemudian dikenal dengan kebijakan *sunet policy*.

Menurut laporan dari majalah Inside Tax Media Tren Perpajakan yang mengutip riset dari Tjen dan Abbas, kebijakan pada tahun 2007 tersebut tergolong berhasil karena meningkatkan jumlah Wajib Pajak. Selama program tersebut terdapat penambahan Wajib Pajak baru sebesar 5, 6 juta dan meningkatkan penerimaan pajak penghasilan sebesar Rp 7, 46 triliun. Kebijakan tersebut berpengaruh dalam jangka waktu pendek walaupun penerimaan masih belum sesuai dengan target.

Kemudian pada tahun 2015 juga ditetapkan sebagai Tahun Pembinaan Wajib Pajak (TPWP) yaitu berupa penghapusan sanksi perpajakan dan administrasi untuk wajib pajak yang belum mematuhi peraturan perpajakan secara memadai. Menteri Keuangan mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan No 29/PMK.03/2015 tentang penghapusan

¹⁴ Kementerian Keuangan. Lihat <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/artikel-dan-opini/tax-amnesty-dan-momentum-reformasi/> (diakses 16/07/2018)

sanksi administrasi bunga yang terbit berdasarkan pasal 19 Ayat (1) UU KUP. Undang-undang ini dikeluarkan bertujuan untuk meningkatkan penerimaan negara dari pelunasan piutang pajak pada tahun 2014 mencapai 50 Triliyun dan dalam rangka pembinaan dan peningkatan kesadaran pembayaran pajak¹⁵

Selain itu masih di tahun 2015 pemerintah memberlakukan Peraturan Menteri Keuangan NO 91/PMK.03/2015 tentang pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi atas keterlambatan penyampaian Surat Pemberitahuan, pembetulan Surat Pemberitahuan dan Keterlambatan Pembayaran atau Penyetoran Pajak. Tujuan peraturan ini adalah untuk melakukan pembinaan pada Wajib Pajak, meningkatkan penerimaan negara, dan membangun basis perpajakan yang kuat.

Berhasil atau gagalnya program *tax amnesty* dipengaruhi dengan kedewasan para Wajib Pajak atas kewajibannya sebagai warga negara. Semakin tinggi tingkat kesadaran para Wajib Pajak semakin sukses kebijakan *tax amnesty*. Sehingga keuntungan dari kebijakan ini bisa memudahkan pemerintah dalam melaksanakan program-program pembangunan.

Selain di Indonesia, di dunia *tax amnesty* telah diterapkan di banyak Negara. Beberapa negara diantaranya yaitu India (1997), Irlandia (1988), dan Italia (1982, 1984, dan 2001/2002) adalah contoh negara yang sukses menyelenggarakan program pengampunan pajak dan berhasil meningkatkan penerimaan Negara secara signifikan. Bahkan Italia berhasil mengembalikan penerimaan Negara sebesar 4 miliar euro.¹⁶ Pemerintah Indonesia perlu untuk belajar dari pengalaman Negara yang telah menerapkan *tax amnesty* sebagai bahan pertimbangan sebelum melaksanakan program tersebut.

Bagi banyak negara, pengampunan pajak atau *tax amnesty* seringkali dijadikan alat untuk menghimpun penerimaan negara dari sektor pajak

¹⁵Tri Artining Putri. Lihat <https://bisnis.tempo.co/read/646103/pajak-lunas-sanksi-dicabut> (diakses 16/07/2018)

¹⁶ Kementerian Keuangan. Lihat <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/artikel-dan-opini/tax-amnesty-dan-momentum-reformasi/> (diakses 16/07/2018)

secara cepat dalam jangka waktu yang relatif singkat. Program *tax amnesty* ini dilaksanakan karena semakin banyaknya upaya penghindaran pajak oleh para Wajib Pajak. Kebijakan ini dapat memperoleh manfaat perolehan dana, terutama kembalinya dana yang disimpan di luar negeri. Dalam jangka panjang kebijakan dapat berakibat buruk berupa menurunnya kepatuhan sukarela (*voluntary compliance*) dari Wajib Pajak patuh, bilamana *tax amnesty* dilaksanakan dengan program yang tidak tepat.

3.5. Pelaksanaan *Tax Amnesty* di Indonesia

Presiden pada 1 Juli 2016 telah mengesahkan Undang-Undang tentang Pengampunan Pajak atau *tax amnesty*, yang telah disahkan dalam Rapat Paripurna DPR-RI pada 28 Juni 2016 sebagai Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak. Dalam UU itu ditegaskan, bahwa Pengampunan Pajak adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkapkan Harta dan membayar Uang Tebusan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Kebijakan *tax amnesty* di Indonesia mengusung *tagline* ungkap, tebus, lega. *Tagline* tersebut menjelaskan kebijakan *tax amnesty* secara garis besar. Hal tersebut dapat dipahami dari penjelasanhalaman Amnesti Pajak seperti berikut ini¹⁷;

“Ungkap adalah sebuah pernyataan dari para Wajib Pajak untuk bersedia melaporkan seluruh kekayaan baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik yang digunakan untuk usaha maupun tidak untuk usaha, yang berada di dalam dan atau di luar negeri yang belum dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh terakhir. Belum dilaporkannya kekayaan tersebut bisa dikarenakan kelalaian atau keadaan di luar kekuasaan yang dialami Wajib Pajak sehingga kolom harta dan utang dalam SPT Tahunan PPh belum diisi dengan benar, lengkap, dan jelas”.

¹⁷<http://www.pajak.go.id/content/amnesti-pajak#lingkup> (diakses 15/07/2018)

“Tebus adalah pembayaran sejumlah uang ke kas negara untuk mendapatkan Amnesti Pajak berupa pelepasan hak negara untuk menagih pajak yang seharusnya terutang dari pengungkapan kekayaan yang dilakukan oleh Wajib Pajak kepada Direktorat Jenderal Pajak. Uang tebusan atas Amnesti Pajak dihitung dengan cara mengalikan tarif Uang Tebusan dengan Nilai Harta Bersih yang telah diungkapkan oleh Wajib Pajak”.

“Lega adalah sebuah perasaan yang nantinya akan menaungi Wajib Pajak manakala mereka telah memanfaatkan Amnesti Pajak. Dengan diterimanya Amnesti Pajak, Wajib Pajak akan mendapatkan penghapusan atas pajak yang seharusnya terutang, sanksi administrasi perpajakan, dan sanksi pidana di bidang perpajakan untuk kewajiban perpajakan sebelum 31 Desember 2015”.

Dari *tagline* ungkap, tebus, dan lega diharapkan hal tersebut benar-benar terlaksana oleh semua pihak yang ikut *tax amnesty*. Mengungkap semua harta kekayaan agar ada transparansi para wajib pajak sehingga pemerintah memiliki data yang lebih tepat. Menebus adalah membayarkan uang untuk mendapatkan pengampunan. Setelah semua proses diikuti para pihak yang ikut *tax amnesty* dapat lega karena terhindar dari semua ancaman hukuman dalam bidang pajak. Kedepannya para Wajib Pajak diharapkan membayar kewajibannya dengan disiplin.

Undang-undang *tax amnesty* di Indonesia mulai berlaku sejak diundangkan pada 1 Juli 2016 hingga 31 Maret 2017. Penerapan kebijakan *tax amnesty* terbagi ke dalam tiga periode. Periode pertama sejak diundangkan sampai dengan 30 September 2016. Periode ke dua 1 Oktober 2016 sampai dengan 31 Desember 2016. Sedangkan periode ke tiga dari 1 Januari 2017 sampai dengan 31 Maret 2017.

Mengajukan pengampunan pajak dapat dilakukan oleh para wajib pajak ke kantor pelayanan pajak tempat wajib pajak terdaftar atau tempat lain yang ditentukan oleh menteri dengan membawa surat pernyataan. Para wajib pajak dapat pergi ke kantor pelayanan pajak tempat wajib pajak terdaftar atau tempat lain yang ditentukan oleh menteri juga tempat awal yang harus dituju untuk meminta penjelasan mengenai pengisian dan

pemenuhan kelengkapan dokumen yang harus dilampirkan dalam surat pernyataan.

Terdapat pengecualian bagi pihak yang ingin ikut *tax amnesty*. Pihak yang tidak boleh ikut *tax amnesty* adalah:

- a. Wajib Pajak yang sedang dilakukan penyidikan dan berkas penyidikannya telah dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan
- b. Wajib Pajak dalam proses peradilan
- c. Wajib Pajak yang sedang menjalani hukuman pidana atas tindak pidana dalam bidang perpajakan

Dalam halaman resmi *tax amnesty* menjelaskan siapa saja pihak yang dapat mengikuti kebijakan *tax amnesty*.¹⁸ Pihak yang dapat ikut *tax amnesty* yaitu:

- a. Wajib Pajak Orang Pribadi
- b. Wajib Pajak Badan
- c. Wajib Pajak yang bergerak di bidang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)
- d. Orang Pribadi atau badan yang belum menjadi Wajib Pajak

Dalam mengikuti *tax amnesty* berikut ini adalah pihak yang menjadi penanda tangan pada Surat Pernyataan:

- a. Wajib Pajak Orang Pribadi
- b. Pemimpin tertinggi berdasarkan akta pendirian badan atau dokumen lain yang dipersamakan, bagi Wajib Pajak badan; atau
- c. Penerima kuasa, dalam hal pemimpin tertinggi sebagaimana dimaksud pada poin ke dua berhalangan.

Mengikuti *tax amnesty* memiliki syarat-syarat untuk peserta program. Syarat yang harus dipenuhi oleh wajib pajak apabila hendak mengajukan pengampunan pajak adalah sebagai berikut :

- a. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak
- b. Membayar Uang Tebusan

¹⁸<http://www.pajak.go.id/content/amnesti-pajak#lain-lain> (diakses 15/07/2018)

- c. Melunasi seluruh Tunggakan Pajak
- d. Melunasi pajak yang tidak atau kurang dibayar atau melunasi pajak yang seharusnya tidak dikembalikan bagi Wajib Pajak yang sedang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan dan/atau penyidikan
- e. Menyampaikan SPT PPh Terakhir bagi Wajib Pajak yang telah memiliki kewajiban menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan; dan
- f. Mencabut permohonan:
 - 1. Pengembalian kelebihan pembayaran pajak;
 - 2. Pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi dalam Surat Ketetapan Pajak dan/atau Surat Tagihan Pajak yang di dalamnya terdapat pokok pajak yang terutang;
 - 3. Pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar;
 - 4. Keberatan;
 - 5. Pembetulan atas surat ketetapan pajak dan surat keputusan;
 - 6. Banding;
 - 7. Gugatan; dan/atau
 - 8. Peninjauan kembali, dalam hal Wajib Pajak sedang mengajukan permohonan dan belum diterbitkan surat keputusan atau putusan.

Setelah mengetahui siapa saja pihak yang dapat ikut *tax amnesty* dan syaratnya. Dalam halaman resmi *tax amnesty* menjelaskan tata cara mengikuti *tax amnesty*. Berikut tata cara pengajuan *tax amnesty*:

- a. Wajib Pajak datang ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau tempat lain yang ditentukan oleh Menteri untuk meminta penjelasan mengenai pengisian dan pemenuhan kelengkapan dokumen yang harus dilampirkan dalam Surat Pernyataan, yaitu:
 - 1. Bukti pembayaran Uang Tebusan;

2. Bukti pelunasan Tunggakan Pajak bagi Wajib Pajak yang memiliki Tunggakan Pajak;
3. Daftar rincian Harta beserta informasi kepemilikan Harta yang dilaporkan;
4. Daftar Utang serta dokumen pendukung;
5. Bukti pelunasan pajak yang tidak atau kurang dibayar atau pajak yang seharusnya tidak dikembalikan bagi Wajib Pajak yang sedang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan atau penyidikan;
6. Fotokopi SPT PPh Terakhir; dan
7. Surat pernyataan mencabut segala permohonan yang telah diajukan ke Direktorat Jenderal Pajak
8. Surat pernyataan mengalihkan dan menginvestasikan Harta ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia paling singkat selama jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak dialihkan dalam hal Wajib Pajak akan melaksanakan repatriasi;
9. Melampirkan surat pernyataan tidak mengalihkan Harta ke luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia paling singkat selama jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak diterbitkannya Surat Keterangan dalam hal Wajib Pajak akan melaksanakan deklarasi;
10. Surat pernyataan mengenai besaran peredaran usaha bagi Wajib Pajak yang bergerak di bidang UMKM

b. Wajib Pajak melengkapi dokumen-dokumen yang akan digunakan untuk mengajukan Amnesti Pajak melalui Surat Pernyataan, termasuk membayar uang tebusan, melunasi tunggakan pajak, dan melunasi pajak yang tidak atau kurang dibayar atau pajak yang seharusnya tidak dikembalikan bagi Wajib Pajak yang sedang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan atau penyidikan

- b. Wajib Pajak menyampaikan Surat Pernyataan ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau Tempat Lain yang ditentukan Menteri Keuangan.
- c. Wajib Pajak akan mendapatkan tanda terima Surat Pernyataan.
- d. Menteri atau pejabat yang ditunjuk atas nama Menteri menerbitkan Surat Keterangan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterima Surat Pernyataan beserta lampirannya dan mengirimkan Surat Keterangan Pengampunan Pajak kepada Wajib Pajak
- e. Dalam hal jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Menteri atau pejabat yang ditunjuk atas nama Menteri belum menerbitkan Surat Keterangan, Surat Pernyataan dianggap diterima
- f. Wajib Pajak dapat menyampaikan Surat Pernyataan paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu terhitung sejak Undang-Undang ini mulai berlaku sampai dengan tanggal 31 Maret 2017 di mana Surat Pernyataan Kedua dan Ketiga dapat disampaikan sebelum atau setelah Surat Keterangan atas Surat Pernyataan sebelumnya dikeluarkan

Dari penjelasan di atas dapat dimengerti bagaimana pelaksanaan kebijakan *tax amnesty* yang dikeluarkan pemerintah pada 1 Juli 2016. Dengan kebijakan ini diharapkan banyak para Wajib Pajak yang ikut serta. Ikut serta dalam *tax amnesty* juga membantu pemerintah mempercepat pertumbuhan dan restrukturisasi ekonomi melalui pengalihan harta, yang antara lain akan berdampak terhadap peningkatan likuiditas domestik, perbaikan nilai tukar rupiah, penurunan suku bunga, dan peningkatan investasi; merupakan bagian dari reformasi perpajakan menuju sistem perpajakan yang lebih berkeadilan serta perluasan basis data perpajakan yang lebih valid, komprehensif, dan terintegrasi, dan meningkatkan penerimaan pajak, yang antara lain akan digunakan untuk pembiayaan pembangunan.